

ABSTRAK

Kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan perkara kepailitan didalam praktek ditemukan gugatan atau surat edaran terhadap pelanggaran kewenangan kurator dalam hal batasan perkara yang boleh diurus yang tertera paada pasal 15 ayat (3) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang kurator harus independensi dan tidak boleh menangani perkaraa kepailitan lebih dari 3 perkara di indonesia

Oleh krena itu permasalahan dalam penelitian adalah berapa jumlah perkara yang boleh diurus oleh seorang kurator baik menurut Undang Undang maupun menurut Kode Etik. Apa akibat hukum yang terjadi jika kurator melanggar batasan tersebut

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Teknik penngumpulan data dalam ppenelitian ini dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta unuk memperkuat data sekunder dilakukan waawancara dengan para kurator.

Berdasarkan hasil penelitian batasan perkara yang boleh diuruss oleh kurator hanyalah tiga perkara mengacu pada Undang Undang No 37 Tahun 2004 tetapi belum ada sanksi di dalam Undang Undang tersebut. Akibat hukum yang diteima oleh kurator yang melanggar berupa sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi sementara selama 3 sampai 6 bulan, dan yang paling berat adalah pembehentian permanen dari asosiasi.

Kata Kunci : Kewenangan Kurator, Pelanggaran Batasan Perkara, Akibat Hukum